



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2025**

TENTANG



**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,



- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
- b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

9. Qanun.....

9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Perikanan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

13.Kelompok.....

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan



Pasal 3

- (1) Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(2) Bagan.....

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perikanan



Pasal 5

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan bidang pemberdayaan dan pengelolaan usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- pelaksanaan kebijakan pemberdayaan rakyat kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan rakyat kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- pelaksanaan administrasi dinas perikanan kabupaten aceh tengah;
- melakukan pembinaan terhadap UPTD; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh bupati/wakil bupati.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Bagian....

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu Bupati dalam bidang pembangunan perikanan;
- b. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), pengelolaan penangkapan ikan diperairan umum daratan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan siup di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), pengelolaan penangkapan ikan diperairan umum daratan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan siup di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), pengelolaan penangkapan ikan diperairan umum daratan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang diberikan oleh bupati.

Bagian ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengelolaan urusan penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan administrasi.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 10.....

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan dinas Perikanan;
- b. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat kearsipan dan dokumentasi;
- d. penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- g. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, dan pemeliharaan perlengkapan kantor, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, administrasi jabatan fungsional dan perpustakaan serta kepegawaian.

Bagian keempat

Bidang Pemberdayaan Dan Pengelolaan
Sumberdaya Perikanan

Pasal 12



Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI serta pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum daratan dalam wilayah kabupaten aceh tengah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya perikanan;

b. pelaksanaan...

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

- b. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
- c. pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan sumber daya ikan di perairan daratan;
- d. pelaksanaan penyiapan pengelolaan sarana dan prasarana, penangkapan ikan di perairan daratan.
- e. pelaksanaan penyiapan penerbitan SIUP di bidang penangkapan, pengolahan dan pemasaran;
- f. pelaksanaan penyiapan penerbitan tanda daftar kapal;
- g. pelaksanaan penyiapan pengawas sumber daya perairan di perairan darat;
- h. pelaksanaan penyiapan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha
Pembudidayaan Ikan

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program kegiatan dan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Pasal 15


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan dan pengelolaan usaha;
- b. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- c. pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. pelaksanaan penyiapan pembinaan mutu hasil;dan
- e. pelaksanaan penyiapan pembinaan mutu hasil.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2)Pejabat....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

- (2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21

Jabatan pada Dinas Perikanan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.



BAB VII
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang dan kepala sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi-masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Perikanan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Jabatan Fungsional pada bidang yang bersesuaian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 24.....

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan.

Pasal 26

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan.
- (2) Peta proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29



Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Perikanan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 30

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah dibebankan pada:

a.Anggaran.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan dilingkungan Dinas Perikanan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas Perikanan di tetapkan oleh bupati;
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 481),
- (2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 540),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 34.....

Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 10 September 2025 M

BUPATI ACEH TENGAH, 

HAILI YOGA


Diundangkan di Takengon
pada tanggal 10 September 2025 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH, 

MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 1155

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah



Keterangan :
: Garis Komando
: Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH
HAILI YOGA